Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No. SK:

Persyaratan

1. a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Efektif setelah PNBP dibayarkan c. Izin Baru 1) Persyaratan Administrasi Lainnya a. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.. c. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi. d. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam traye.k. e. Surat Rekomendasi dari Gubernur salinan STNK. f. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru) g. Salinan. Bukti lulus uji berkala(untuk kendaraan baru) h. Foto kendaraan yang akan diberi izin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan PenerbitanIzin Penyelenggaraan Angkutan Orang 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses SK/Izin. 4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pengaduan Layanan